

PUTUSAN

NOMOR 305/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Makasar, 17 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat 40512, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdi, S.H. dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum/Law Office "TANTAN HERDIAN & REKAN", beralamat di Jln. Raya Gading Tutuka I No. 59, Kabupaten Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: u.mivtah@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1300/K/23 tanggal 08 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., M.H., Advokat/Pengacara Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum AFRIZAL, S.H., M.H. & REKAN", beralamat di Jln. Terusan Jakarta Nomor 130, Kelurahan

Antapani, Kecamatan Antapani Tengah, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: afrizal.shmh72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1316/K/23 tanggal 10 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (PEMBANDING)** terhadap **Penggugat (TERBANDING)**;
3. Menetapkan anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **(NAMA ANAK)** (lahir di Bandung Barat, tanggal 17 Juli 2015), berada di bawah hadhanah **Penggugat** dengan kewajiban **Penggugat** memberikan akses kepada **Tergugat** untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kepada **Penggugat** berupa Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **(NAMA ANAK)** (lahir di Bandung Barat, tanggal 17 Juli 2015), minimal sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan **10% (sepuluh persen)** setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat** sejumlah **Rp325.000,00**
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya dan Tergugat serta kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 05 Desember 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, pada pokoknya Pemanding secara tegas menolak (tidak sependapat) atas Putusan Pengadilan Agama Ngamprah, untuk itu memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung *cq* Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Primair:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah KLS IB Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tertanggal 25 Oktober 2023;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau setidaknya tidaknya:

- Membatalkan Akta Kesepakatan tertanggal 14 Agustus 2023;

Subsida:

Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan memori Banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Kelas IB Kabupaten Bandung Barat Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 24 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 01 Desember 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 01 Desember 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 06 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Desember 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 November 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yaitu 14 (empat belas) hari kalender sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Rasmi Nindita, S.H. sebagai Mediator Hakim ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2023 upaya perdamaian melalui proses mediasi telah berhasil sebagian, namun masalah perceraian tidak berhasil, oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator tanggal 21 Agustus 2023 menyatakan pada saat proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 antara Pembanding dan Terbanding telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh dan nafkah anak yang bernama (Nama Anak), sehingga Terbanding pada sidang tanggal 21 Agustus 2023 melakukan perubahan surat gugatan secara lisan dengan menambahkan isi hasil kesepakatan perdamaian tersebut (*Vide*: BAS tanggal 21 Agustus 2023 hal. 34);

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 47-51 bahkan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak pada saat proses mediasi yang telah ditanda tangani oleh Pembanding, Terbanding dan Mediator telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum karena anak yang

bernama (Nama Anak) dilahirkan pada tanggal 17 Juli 2015 (sesuai Bukti P.3) jauh sebelum Pembanding dan Terbanding melangsungkan perkawinan secara sah yaitu pada tanggal 09 Mei 2018 (sesuai Bukti P.2), sedangkan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, hal ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disamping itu antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah melakukan itsbat nikah atas pernikahan sirriyadan juga tidak pernah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perubahan gugatan yang diajukan Terbanding pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023 dengan menambahkan isi hasil kesepakatan perdamaian tanggal 14 Agustus 2023 dalam gugatannya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding ternyata dibantah oleh Pembanding mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan masih sayang baik lahir maupun batin kepada Terbanding (*Vide*: BAS tanggal 28 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah membantah atas gugatan Terbanding tersebut, maka Terbanding wajib mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkal oleh Pembanding, begitu juga Pembanding wajib membuktikan dali-dalil gugatan Terbanding yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pembanding telah menikah pada tanggal 09 Mei 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* (*Vide*: halaman 32);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi (Ibu kandung dan adik kandung Terbanding) yang diajukan Terbanding dalam persidangan telah dewasa telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan/atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi (tetangga Pemanding dan Terbanding) yang diajukan Pemanding dalam persidangan telah dewasa telah disumpah, namun keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 169 HIR, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pemanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pemanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Desember 2022 penyebabnya karena Pemanding cemburu dan pernah mengancam melakukan kekerasan secara fisik;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk

hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Terbanding yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan terjadinya telah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

أخفهما بارتكاب ضرراً عظيماً وأو عيماً فسدت انتعار ضابداً

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat

membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 25 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(Pemanding)** terhadap Penggugat **(Terbanding)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- IV. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Ttd.

2. Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

